



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA
RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh kesempatan dan manfaat jaminan sosial bagi pekerja rentan diberikan perlindungan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian bantuan iuran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan

Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pemangku adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan Pemerintah yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap suatu individu, kelompok masyarakat, atau organisasi dalam rangka memfasilitasi pekerja rentan.
6. Program Perlindungan Pekerja Rentan yang selanjutnya disebut Program P2R adalah program Pemerintah Daerah dalam melindungi pekerja rentan Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah melalui bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dengan kondisi kerja

- dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrim.
9. Peserta adalah setiap orang yang termasuk kategori pekerja rentan Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah yang terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan.
 10. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
 11. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas jaminan sosial ketenagakerjaan.
 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 14. Kartu Digital Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu berbentuk digital yang memuat identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
 15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 17. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program P2R.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai perlindungan sosial dan jaring pengaman

sosial, untuk menjamin Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak; dan

- b. menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB III

PROGRAM, KEPESERTAAN, PERSYARATAN, DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Program P2R

Pasal 4

Program P2R meliputi:

- a. JKK; dan
- b. JKM.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

Peserta Program P2R meliputi:

- a. petugas tempat ibadah;
- b. guru ngaji;
- c. kurir mandiri;
- d. buruh tani;
- e. tukang ojek;
- f. nelayan kecil
- g. pedagang kaki lima;
- h. pedagang keliling;
- i. sopir angkutan umum;
- j. relawan sosial dan keagamaan;
- k. relawan kebencanaan dan kedaruratan;
- l. pemulung;
- m. tukang becak;
- n. buruh harian lepas/pekerja serabutan;
- o. pekerja penyandang disabilitas; dan
- p. sektor lainnya yang sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Peserta penerima Program P2R sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
- b. aktif bekerja sebagai Peserta Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan;
- c. bagi pendaftaran pertama sebagai sebagai Peserta Bukan Penerima Upah berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun;
- d. bagi pendaftaran pertama sebagai sebagai Peserta Penerima Upah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak ada usia maksimal selama masih aktif bekerja; dan

- e. belum terdaftar sebagai Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mandiri maupun kelembagaan.
- (2) Data Peserta Penerima Program P2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari Perangkat Daerah Pemangku.

Bagian Keempat Kriteria

Pasal 7

Kriteria pekerja rentan yang menerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. kondisi kerja dibawah standar lingkungan kerja, peralatan, keamanan, dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki pekerjaan tidak stabil, tidak menentu mendapatkan pekerjaan setiap bulannya;
- c. memiliki tingkat kesejahtraan rendah, tidak dapat hidup layak; dan/atau
- d. masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem berdasarkan indeks pengeluaran perkapita tahun berjalan.

BAB IV

BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Besaran bantuan Iuran Program P2R sebesar Rp16.800 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan per orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. iuran JKK sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. iuran JKM sebesar Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Besaran bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pemberian bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan.

BAB V TAHAPAN

Pasal 10

- (1) Tahapan pelaksanaan Program P2R meliputi:
 - a. sosialisasi kegiatan;
 - b. pengusulan calon penerima bantuan;
 - c. verifikasi;
 - d. penetapan penerima bantuan;
 - e. perjanjian kerjasama;

- f. penerbitan kartu tanda kepesertaan; dan
 - g. evaluasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan Program P2R pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilaksanakan melalui anggaran masing-masing Perangkat Daerah Pemangku.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Sosialisasi Program P2R dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemangku bersama kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan pada kecamatan dan/atau kelurahan dan desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan gambaran manfaat Program P2R dan penjelasan tentang tata cara klaim JKK dan JKM.

BAB VII PENGAJUAN USULAN P2R

Pasal 12

- (1) Pengusulan calon penerima bantuan dilakukan melalui pemerintah Kelurahan dan Desa disetujui oleh camat.
- (2) Surat usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar pekerja yang diusulkan yang paling sedikit berisi nama pekerja, nomor induk kartu tanda penduduk, tanggal lahir, alamat domisili, nomor telepon/HP, dan jenis pekerjaan.
- (3) Surat usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Perangkat Daerah Pemangku.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan surat usulan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah Pemangku dan Pemerintah kelurahan dan desa melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara daftar Pekerja yang diusulkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi calon penerima bantuan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), kepala Perangkat Daerah Pemangku menyampaikan usulan penetapan Pekerja Rentan penerima bantuan Iuran kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Pekerja Rentan penerima bantuan Iuran Program P2R dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan Verifikasi terhadap data yang di terima oleh Perangkat Daerah Pemangku.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran Peserta berdasarkan data usulan penerima Iuran yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan kartu digital Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pembayaran Iuran diterima.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk kartu digital Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Setelah menerima pembayaran bantuan Iuran, kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Digital Peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan daftar Pekerja penerima bantuan Iuran.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan kartu digital Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keluarnya kartu digital.

BAB VIII

PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, baik usulan baru perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta harus menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Perangkat Daerah Pemangku untuk diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Perangkat Daerah Pemangku paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diusulkan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Perangkat Daerah Pemangku.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk berita acara perubahan kepesertaan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 18

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
 - c. pindah domisili keluar Daerah; dan
 - d. tidak lagi termasuk Peserta Pekerja Rentan.
- (2) Alokasi kepesertaan yang dihentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon Peserta lain dan harus memenuhi kepesertaan, persyaratan, dan kriteria sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

- (3) Perangkat Daerah Pemangku wajib melakukan evaluasi terhadap validasi data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X PEMBAYARAN IURAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil verifikasi dan validasi data yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI MEKANISME PEMBAYARAN IURAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan dilaksanakan dengan mekanisme yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani Pembayaran mengadakan perjanjian kerjasama dengan pimpinan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan Program P2R.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tentang:
 - a. jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. besaran Iuran dan jangka waktu kepesertaan;
 - c. jumlah Pekerja penerima bantuan Iuran berdasarkan Hasil Verifikasi dan validasi; dan
 - d. tata cara pembayaran Iuran.
- (4) Jumlah Pekerja Penerima bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mengacu pada peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada Perangkat Daerah;
 - b. surat penagihan Iuran diverifikasi oleh pejabat pembuat komitmen Perangkat Daerah selaku pejabat verifikasi; dan
 - c. kepala dinas mengajukan pembayaran langsung kepada kepala badan keuangan dan aset Daerah dengan melampirkan:
 - 1) tagihan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2) berita acara serah terima validasi data Pekerja

Rentan sesuai yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (3); dan

- 3) daftar penerima bantuan Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga).

Pasal 22

- (1) Pelaporan pembayaran bantuan Iuran dilakukan oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan Iuran; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan Iuran yang diterima telah digunakan sesuai daftar Pekerja penerima bantuan Iuran untuk Pekerja Rentan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
 - a. pendahuluan : uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.
 - b. maksud dan tujuan : uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan.
 - c. hasil kegiatan : uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi pemberian manfaat jaminan sesuai dengan keputusan Bupati tentang daftar Pekerja penerima bantuan Iuran.
 - d. lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pemberian bantuan Iuran berakhir.